



Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)

PANDUAN PENGGUNAAN APBDES UNTUK KETANGGUHAN BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DESA DI KABUPATEN MALANG



Publikasi ini dibuat dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan pemerintah Amerika Serikat ataupun USAID.

PANDUAN PENGGUNAAN APBDES UNTUK KETANGGUHAN BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DESA DI KABUPATEN MALANG

Foto cover:

© M. Syaiful Rizal/USAID APIK

Sus Setiawaty, anggota Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB)
Desa Sumberagung menunjukkan rambu evakuasi yang dibiayai oleh APBDes.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan pemerintah Amerika Serikat ataupun USAID.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
LATAR BELAKANG.....	1
LANDASAN HUKUM.....	3
KETANGGUHAN MASYARAKAT DESA.....	5
Manajemen Risiko Bencana.....	5
Manajemen Kedaruratan.....	6
Manajemen Pemulihan.....	6
INDIKATOR KUNCI DALAM MENCAPAI KETANGGUHAN MASYARAKAT.....	7
PRIORITAS MEMBANGUN DESA KENAL BENCANA (TAHAP INISIASI).....	8
POLA PENGARUSUTAMAAN.....	14
Subbidang Pariwisata.....	14
Subbidang Ekonomi.....	14
Subbidang Kesehatan.....	14
Subbidang Pendidikan.....	14
Subbidang Sistem Informasi Desa (SID).....	14
KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kelas Kerawanan Desa	1
Gambar 2: Jumlah Desa dengan Kerawanannya	1
Gambar 3: Peta Multi Rawan Bencana (BPBD Kabupaten Malang, 2018)	2
Gambar 4: Definisi Masyarakat Tangguh	5
Gambar 5: Siklus Bencana	5
Gambar 6: Indikator Kunci	7

DAFTAR TABEL


Tabel 1: Landasan Hukum	3
Tabel 2: Daftar Kegiatan Prioritas	8
Tabel 3: Daftar Kegiatan untuk Tahapan Setelah Prioritas Terlaksana	9

LATAR BELAKANG


Disahkannya Undang-Undang (UU) Desa No. 6 tahun 2014 telah membuka semangat dan peluang besar bagi desa-desa untuk menjadi desa maju, kuat, mandiri, demokratis, dan berkeadilan. Pemerintahan desa bisa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan termasuk dalam menghadapi tantangan, dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Sesuai amanat UU Desa dan regulasi turunan yang ada, pada ketentuan pasal 72 UU Desa, pendapatan desa yang dimaksud terdiri dari: 1) pendapatan asli desa; 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi yang dipisahkan; 4) Alokasi Dana Desa (ADD); dan 5) pendapatan lain yang sah menurut UU. Besaran alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Malang berkisar Rp 1,5-2 miliar per tahunnya. Besaran alokasi pendapatan desa ini memudahkan penentuan arah prioritas pembangunan sesuai dengan kewenangan desa dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, dan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Berdasarkan penilaian Indeks Risiko Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Malang mendapat nilai 219, menduduki urutan tingkat kerentanan tertinggi kedua se-Jawa Timur dan kesembilan se-Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan kondisi topografi yang beragam, dibutuhkan strategi dan aksi ketangguhan secara mandiri yang bisa dikerjakan oleh desa dengan sumber daya yang ada.

Gambar 1: Kelas Kerawanan Desa



Gambar 2: Jumlah Desa dengan Kerawanannya




Berdasarkan **Gambar 1**, seluruh desa di Kabupaten Malang, dengan total jumlah 390 desa berada di daerah rawan bencana, artinya tidak ada desa yang benar-benar aman dari ancaman bencana. Tingkat multi kerawanan di Kabupaten Malang didominasi oleh desa-desa dengan tingkat kerawanan sedang yaitu 186 desa (47,69 %), diikuti desa dengan tingkat kerawanan tinggi sebanyak 107 desa (27,44 %), dan desa dengan tingkat kerawanan rendah sebanyak 97 desa (24,87 %).

Sementara **Gambar 2** menunjukkan jumlah desa rawan bencana, yang didominasi bencana hidrometeorologi (terkait cuaca dan iklim). Satu desa dapat memiliki lebih dari satu ancaman bencana. Dari seluruh desa di Kabupaten Malang, 318 desa terpapar ancaman banjir, 390 desa terpapar ancaman gempa bumi, 379 desa terpapar ancaman kekeringan, 225 desa terpapar

ancaman tanah longsor, sementara beberapa lainnya terancam bencana abrasi, angin puting beliung, banjir bandang, erupsi gunung berapi dan tsunami.

Gambar 3: Peta Multi Rawan Bencana (BPBD Kabupaten Malang, 2018)



LANDASAN HUKUM


Tabel 1: Landasan Hukum

Nama Peraturan	Penjelasan
<p>Undang–Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>Kewenangan desa</p> <p>Menurut pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.</p> <p>Menurut pasal 19, kewenangan desa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan berdasarkan hak asal usul b. kewenangan lokal berskala desa c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019</p>	<p>Bidang pembangunan desa (pasal 5d): Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; 2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan 3) pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Bidang pemberdayaan masyarakat (pasal 10): 2f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 2h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya.</p>
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Tentang 5 klasifikasi belanja desa (pasal 16)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pemerintahan desa b. pelaksanaan pembangunan desa c. pembinaan kemasyarakatan desa d. pemberdayaan masyarakat desa, dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. <p>Tentang belanja tak terduga (pasal 23) “Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang</p>


	penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa”
--	---

KETANGGUHAN MASYARAKAT DESA

Gambar 4: Definisi Masyarakat Tangguh



Gambar 5: Siklus Bencana



MANAJEMEN RISIKO BENCANA

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan fase-fase antara lain:

- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

- Manajemen sumber daya air yang baik termasuk tindakan mitigasi, baik untuk kekeringan maupun banjir atau longsor. Di wilayah yang mengalami kekeringan, manajemen sumber daya air meliputi tindakan-tindakan seperti pemanfaatan air hujan, maupun perlindungan sumber air, dan pembangunan prasarana air bersih. Sedangkan di wilayah yang mengalami banjir atau longsor manajemen sumber daya air difokuskan pada melindungi infrastruktur air terhadap banjir atau longsor
- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

MANAJEMEN KEDARURATAN

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan fasenya yaitu tanggap darurat bencana. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

MANAJEMEN PEMULIHAN

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu:

- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

INDIKATOR KUNCI DALAM MENCAPAI KETANGGUHAN MASYARAKAT

Gambar 6: Indikator Kunci



PRIORITAS MEMBANGUN DESA KENAL BENCANA (TAHAP INISIASI)

Tabel 2: Daftar Kegiatan Prioritas

Kegiatan	Bidang	Detail Kebutuhan
Pelatihan pengurangan risiko bencana dasar	Pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertemuan 1 hari - Narasumber/fasilitator - Mengumpulkan warga dengan perwakilan berbagai elemen masyarakat
Menyusun peta rawan bencana	Pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertemuan 1 hari - Narasumber/fasilitator - Sketsa/peta dasar/peta wilayah desa - Mengumpulkan warga dengan perwakilan berbagai elemen masyarakat - Pembuatan peta rawan bencana desa
Menyusun peta evakuasi desa	Pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertemuan 1 hari - Narasumber/fasilitator - Peta rawan bencana - Mengumpulkan warga dengan perwakilan berbagai elemen masyarakat - Pembuatan peta evakuasi bencana desa
Pengadaan alat untuk sistem peringatan dini atau <i>early warning system</i> (EWS) seperti sirine, HT, radio komunitas, <i>megaphone</i>	Pelaksanaan pembangunan desa	Disesuaikan dengan kebutuhan desa
Pembentukan dan Pelatihan relawan desa	Pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pelatihan 2 hari - Instruktur/fasilitator - Peta rawan bencana - Peta evakuasi bencana - Mengumpulkan warga yang memiliki jiwa kerelawanan (karang taruna, pramuka, pemuda, linmas, dll) - Macam pelatihan: Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Dapur Umum (DU), Hitung cepat, dll
Penyusunan prosedur tetap (Protap)/SOP kedaruratan	Pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertemuan 2 hari - Instruktur/fasilitator - Relawan yang sudah dilatih - Menyusun <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk kedaruratan bencana (SOP peringatan dini – SOP Evakuasi – SOP respon darurat)

Simulasi/gladi resik	Pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertemuan 2 hari (persiapan dan pelaksanaan) - Instruktur/fasilitator - Peta evakuasi - Relawan yang sudah dilatih - Peralatan komunikasi - SOP yang sudah disusun - Melibatkan sebanyak-banyaknya warga
Drainase	Pemberdayaan masyarakat desa	Disesuaikan dengan kebutuhan desa, diprioritaskan wilayah yang sering terlanda banjir
Reboisasi/penghijauan	Pemberdayaan masyarakat desa	Disesuaikan dengan kebutuhan desa, diprioritaskan wilayah yang sering terjadi penebangan
Tembok Penahan Tanah (TPT)/talud	Pemberdayaan masyarakat desa	Disesuaikan dengan kebutuhan desa, diprioritaskan wilayah yang sering terlanda banjir/longsor
Pengadaan alat angkut sampah	Pelaksanaan pembangunan desa	Disesuaikan dengan kebutuhan desa

Bila prioritas kegiatan untuk menjadikan desa kenal bencana di atas sudah berjalan baik, maka desa dapat melakukan pengembangan dan perincian kegiatan menurut pilihan-pilihan kegiatan berikut ini:

Tabel 3: Daftar Kegiatan untuk Tahapan Setelah Prioritas Terlaksana

Program	Kegiatan	Alternatif Sumber Pembiayaan				Bidang (Permendagri 20)
		DD	ADD	Lain-Lain	Swadaya	
Menyusun rencana penanggulangan bencana	Menyusun peta rawan/risiko bencana tingkat desa/kajian risiko	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Menyusun program pengurangan risiko bencana – rencana aksi tingkat desa	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
Kesiapsiagaan	Menyusun peta evakuasi desa	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengadaan alat untuk EWS seperti sirine, HT, radio komunitas, <i>megaphone</i>)	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Penyusunan rencana kontijensi	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Simulasi/gladi resik	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembentukan dan pelatihan relawan penanggulangan bencana	√	√			Pemberdayaan masyarakat

						desa/pembinaan masyarakat
	Pelatihan Tim Reaksi Cepat desa (TRC)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pelatihan manajemen darurat	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Penyusunan Protap/SOP kedaruratan	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengadaan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pelatihan Dapur Umum (DU)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengadaan Peralatan Dapur Umum (DU)	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
Mitigasi	Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT)/talud	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH)	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pembuatan drainase	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pelatihan kelompok rentan	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Reboisasi/penghijauan	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pelatihan manajemen bencana dasar	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembuatan Sistem Informasi Desa (SID)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Penyusunan Perdes tentang penanggulangan bencana		√			Penyelenggaraan pemerintahan desa
	Penyusunan Perdes tentang kerja sama lintas desa		√			Penyelenggaraan pemerintahan desa
	Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
Tanggap darurat	Pemenuhan kebutuhan dasar				√	Pelaksanaan pembangunan desa
	Bantuan layanan dasar psikologis				√	Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembuatan jalur evakuasi	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa

	Pembuatan rambu evakuasi	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pembuatan titik kumpul	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
Pasca bencana	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) desa	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembangunan infrastruktur desa yang rusak akibat bencana	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pemulihan fungsi pemdes	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
Pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim	Penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat desa	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembelian bibit dan penanaman bakau	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pelatihan kelompok masyarakat Program Kampung Iklim (Proklim)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengelolaan sampah berskala rumah tangga	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Bank sampah	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengelolaan sarana pengolahan air limbah	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembibitan pohon langka	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Reboisasi/penghijauan	√	√		√	Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembersihan daerah aliran sungai	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pemeliharaan hutan bakau	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Perlindungan terumbu karang	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengadaan alat angkut sampah	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa/ pemberdayaan masyarakat desa

	Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pengelolaan hutan milik desa	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengelolaan lingkungan hidup desa	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pelatihan/sosialisasi/ penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (<i>agroforestry</i>)	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
Sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim	Pembuatan penampung /pemanen/resapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pembuatan kebun holtikultura bersama	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa

	Perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
	Pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air	√	√			Pelaksanaan pembangunan desa
Pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa
	Pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup)	√	√			Pemberdayaan masyarakat desa

POLA PENGARUSUTAMAAN

Upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana sesungguhnya adalah kegiatan yang dapat dipadukan ke dalam subbidang kegiatan lainnya. Berikut ini beberapa contoh pemaduan:

SUBBIDANG PARIWISATA

- Pemasangan sirine peringatan dini, misalnya di daerah lokasi wisata yang rawan banjir, longsor, atau tsunami
- Pemasangan rambu evakuasi

SUBBIDANG EKONOMI

- Perlindungan aset produktif dari bencana
- Pelatihan teknik budi daya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif terhadap perubahan iklim

SUBBIDANG KESEHATAN

- Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat
- Antisipasi Kesehatan saat banjir
- Kesehatan dalam kondisi bencana

SUBBIDANG PENDIDIKAN

- Sosialisasi bencana bagi anak sekolah
- Program sekolah aman bencana/sekolah adiwiyata

SUBBIDANG SISTEM INFORMASI DESA (SID)

- Pemasangan peta rawan maupun peta evakuasi sebagai informasi masyarakat untuk antisipasi bencana
- Menusun data berdasarkan kategori gender, umur, disabilitas, dalam SID

KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Mekanisme perubahan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan desa terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) saat terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

A. Perubahan RKPDDes

1. Desa yang akan menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan tanggap darurat, melakukan perubahan RKPDDes
2. Perubahan RKPDDes dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari dana desa yang telah diatur dalam Perdes.
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan *refocusing* atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya lima kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam
4. *Refocusing* kegiatan desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa
5. Perubahan RKPDDes disusun oleh kepala desa dibantu oleh tim penyusun RKPDDes dengan berdasarkan berita acara musyawarah desa tentang *refocusing* kegiatan desa
6. Rancangan perubahan RKPDDes yang disusun oleh kepala desa dan tim penyusun perubahan RKPDDes dibahas dan disepakati oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
7. Hasil kesepakatan musrenbangdes tentang Rancangan Perubahan RKPDDes menjadi dasar bagi kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKPDDes Perubahan

B. Perubahan APBDes

1. Bagi desa yang sudah menetapkan APBDes, namun dilakukan perubahan RKPDDes untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDes
2. Kepala desa dan BPD melakukan perubahan APBDes dengan berpedoman pada Perdes tentang RKPDDes Perubahan
3. Kepala desa mengajukan rancangan perubahan APBDes untuk ditinjau oleh bupati/walikota melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan desa
4. Dalam hal rancangan perubahan APBDes sudah disetujui bupati/walikota, maka kepala desa dan BPD menetapkan Perdes tentang APBDes Perubahan.

USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)
World Trade Center 5, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
☎ + 62 21 525 3522
🌐 www.apikindonesia.or.id
f USAID APIK t @USAID_APIK i USAID_APIK

Publikasi ini diproduksi untuk Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan dibuat oleh DAI